



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
14. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
15. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 975);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas,

adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melaksanakan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
18. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
19. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah lain.
20. Integrasi aplikasi adalah proses penggabungan berbagai aplikasi menjadi satu kesatuan aplikasi besar yang terpadu.
21. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data,

perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

22. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
23. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
24. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
25. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
26. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
27. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
28. Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
29. Registrar adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses pendaftaran, *renewal*, dan transfer domain.
30. Registrar Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran nama domain tingkat turunan untuk kebutuhan perangkat daerah.
31. Domain Perangkat Daerah penyelenggara adalah alamat internet dari perangkat daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
32. Sub domain adalah bagian dari Domain yang digunakan sebagai pembagian area dari sebuah *website* yang digunakan oleh perangkat daerah.
33. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
34. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
35. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
36. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
37. Penyelenggara SPBE adalah Tim Koordinasi SPBE yang dibentuk oleh

Bupati untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- (1) memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu;
- (2) mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE; dan
- (3) mensinergikan program/kegiatan SPBE setiap Perangkat Daerah dengan Dinas agar dapat dilaksanakan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pasal 4

Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. arsitektur SPBE;
- b. peta rencana SPBE;
- c. rencana dan anggaran SPBE;
- d. proses bisnis;
- e. data dan informasi;
- f. Aplikasi SPBE;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Pasal 5

Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Tata Kelola SPBE ini.

BAB II ARSITEKTUR SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi,

Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (2) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah harus sudah mengatur integrasi SPBE antar Perangkat Daerah dan/atau antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III PETA RENCANA SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah harus mengatur keselarasan program/kegiatan SPBE antar Perangkat Daerah, dan/atau keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah harus diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran.

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja Infrastruktur SPBE, aplikasi, pengelolaan data dan informasi, pengamanan informasi serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Perencanaan dan penganggaran SPBE pada setiap Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Koordinasi yang dilakukan menggunakan aplikasi khusus yang disiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB V PROSES BISNIS

Pasal 14

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis Pemerintah Daerah disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Proses Bisnis dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Perubahan proses bisnis yang diakibatkan adanya inovasi baru harus melalui proses pengajuan usulan inovasi dan rewiu kelayakan inovasi oleh Penyelenggara SPBE.

- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Daerah bersama dengan Dinas.

Pasal 16

- (1) Proses Bisnis dapat dilakukan reviu 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Reviu dilakukan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Daerah bersama dengan Dinas.

BAB VI DATA DAN INFORMASI

Pasal 17

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kualitas dan keakuratan data dan informasi yang disediakan, serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelenggarakan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat berdasarkan tujuan dan cakupan serta penyediaan akses data dan informasi.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (3) Penggunaan data dan informasi berbagi pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Data dan informasi yang disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diverifikasi, diintegrasikan dan dikelola oleh Dinas sebagai Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.

Pasal 20

- (1) Dinas menyebarluaskan data dan informasi beserta metadata yang dikelolanya di Portal Satu Data Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses data dan informasi di Portal Satu Data Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data dan informasi bagi pengguna selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII APLIKASI SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan

- Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
- d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 25

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Tata Kelola Aplikasi Khusus

Pasal 26

Tata kelola Aplikasi Khusus merupakan kerangka kerja bagi Kepala Dinas untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memonitor kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian aplikasi di Perangkat Daerah, sehingga aplikasi dapat memberikan nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 27

- (1) Ruang lingkup tata kelola Aplikasi Khusus meliputi:
 - a. kebijakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
 - b. strategi pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
 - c. standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
 - d. prosedur baku pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
dan
 - e. organisasi dan sumber daya manusia.
- (2) Kebijakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pernyataan ringkas dari Kepala Dinas untuk mengarahkan kegiatan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus di Perangkat Daerah.
- (3) Strategi pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana atau rangkaian aktivitas strategis yang disusun secara sistematis sebagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (4) Standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan acuan yang dijadikan panduan atau patokan dalam membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus.
- (5) Prosedur baku pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kumpulan langkah baku yang harus dilaksanakan oleh pihak pembuat dan pengembang (*developer*) untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (6) Organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unit kerja dan personil dengan kemampuan khusus yang menjadi pembuat dan pengembang serta pengelola Aplikasi Khusus.

Pasal 28

Standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) mencakup standar:

- a. teknologi dan *platform* pengembangan;
- b. proses pengembangan;
- c. metode dan alat bantu pengembangan;
- d. interoperabilitas aplikasi;
- e. keamanan aplikasi;
- f. dokumentasi teknis pengembangan; dan
- g. kualifikasi pengembang aplikasi.

Pasal 29

- (1) Standar prosedur baku pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) mencakup prosedur:

- a. perencanaan pembangunan dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan;
 - c. *deployment*;
 - d. penggunaan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. monitoring penggunaan dan evaluasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang akan membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus harus mengikuti semua prosedur baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Standar organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) mencakup:
- a. unit kerja pada Dinas sebagai pengelola aplikasi;
 - b. jabatan fungsional pranata komputer dan/atau Tenaga Ahli pada Dinas sebagai pembuat dan pengembang aplikasi;
 - c. jabatan fungsional pranata komputer atau Tenaga Teknis pada Perangkat Daerah sebagai Administrator aplikasi; dan
 - d. pengembang (*developer*) eksternal sebagai pembangun dan pengembang aplikasi.
- (2) Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi terdiri dari Tenaga Ahli:
- a. *Business Process Analyst*;
 - b. *Analisis Sistem/ Software Engineer*;
 - c. *Database Designer*;
 - d. *Web Designer*;
 - e. *Programmer*;
 - f. *Software Tester*; dan
 - g. Ahli Keamanan Informasi.
- (3) Klasifikasi dan banyaknya Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi tergantung kepada luas/ sempitnya ruang lingkup dan kompleksitas aplikasi.

Bagian Ketiga Pengelolaan Aplikasi Khusus

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Aplikasi Khusus merupakan proses merencanakan, membangun dan mengembangkan, memasang (*deployment*), mengoperasikan, memelihara, memonitor, serta mengevaluasi Aplikasi

Khusus selama siklus hidupnya.

- (2) Pengelolaan Aplikasi Khusus bertujuan mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus di seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus oleh Perangkat Daerah akan direviu dan dievaluasi secara periodik.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 32

- (1) Perencanaan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses untuk menyusun daftar Aplikasi Khusus yang harus dibangun, dikembangkan, atau diperbaiki di masa mendatang oleh Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan organisasi, perubahan lingkungan kerja, dan/atau adanya peraturan perundangan baru.
- (2) Saat menyusun rencana Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Dinas.

Paragraf 3 Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 33

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses menerjemahkan kebutuhan Perangkat Daerah menjadi aplikasi melalui rangkaian aktivitas tertentu sesuai model proses, metode, dan alat bantu yang digunakan.
- (2) Model proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *System Development Life Cycle* (SDLC) sebagai cara bagaimana Aplikasi Khusus dibuat sehingga aplikasi tersebut dapat diwujudkan.
- (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendekatan, sudut pandang, atau kumpulan aturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan tahap-tahap aktivitas pada SDLC untuk membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus.
- (4) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kaskas otomatis dan semi-otomatis yang digunakan untuk mendukung model proses dan metode.

Pasal 34

Proses pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus setidaknya mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. analisis proses bisnis;
- b. analisis kebutuhan;
- c. perancangan;
- d. konstruksi; dan
- e. pengujian.

Pasal 35

- (1) Analisis proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan proses mempelajari dan memahami proses bisnis yang akan dibuat Aplikasi Khususnya sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan.
- (2) Dokumen yang harus disusun sebagai hasil dari tahap analisis proses bisnis adalah Dokumen Analisis Persyaratan Layanan.

Pasal 36

- (1) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan proses mengurai, mendefinisikan dan memodelkan kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh Aplikasi Khusus yang akan dibuat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan Perangkat Daerah atau untuk menyelesaikan persoalan proses bisnis tertentu.
- (2) Dokumen yang harus disusun sebagai hasil dari tahap analisis kebutuhan adalah Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.

Pasal 37

- (1) Perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan proses menterjemahkan semua kebutuhan yang sudah didefinisikan menjadi model rancangan yang digunakan untuk mengkonstruksi Aplikasi Khusus.
- (2) Model rancangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rancangan data/basis data;
 - b. rancangan arsitektur perangkat lunak;
 - c. rancangan antarmuka pemakai; dan
 - d. rancangan modul program.
- (3) Dokumen yang harus disusun sebagai hasil dari tahap perancangan adalah Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak.

Pasal 38

- (1) Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan proses mengkonstruksi Aplikasi Khusus berdasarkan model rancangan yang dibuat.
- (2) Proses konstruksi Aplikasi Khusus mencakup:
 - a. pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya;
 - b. pembuatan halaman-halaman web dan/atau formulir-formulir sebagai antarmuka dengan pemakai; dan
 - c. penulisan kode program.
- (3) Dokumen yang harus disusun sebagai hasil dari tahap konstruksi adalah dokumen Panduan Pemakai (*User Manual*).
- (4) Kode sumber dan *file* basis data (berbentuk sql dan/atau lainnya) sebagai luaran dari tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta

seluruh *softcopy* dokumen teknis harus diserahkan oleh pihak pengembang kepada Dinas untuk disimpan di *repository* Dinas.

Pasal 39

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e merupakan proses mengeksekusi Aplikasi Khusus yang sudah dikonstruksi dengan menggunakan prosedur dan data tertentu, kemudian dievaluasi hasilnya dengan maksud untuk menemukan kesalahan yang terkandung pada Aplikasi Khusus.
- (2) Proses pengujian Aplikasi Khusus mencakup:
 - a. pengujian keberterimaan pemakai (*User Acceptance Test*, UAT);
 - b. *stressing test*; dan
 - c. pengujian penetrasi.
- (3) Dokumen yang harus disusun sebagai hasil dari tahap pengujian adalah Dokumen Pengujian Fungsional.

Pasal 40

- (1) Selain dilaksanakan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), pengembangan Aplikasi Khusus di Perangkat Daerah dapat dilaksanakan melalui proses pembelian/pengadaan kepada vendor aplikasi.
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus melalui proses pembelian/pengadaan dapat dilakukan setelah Perangkat Daerah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Pembelian/pengadaan Aplikasi Khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan mengenai belanja barang dan jasa.

Paragraf 4 *Deployment*

Pasal 41

Deployment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses memasang/menginstalasi Aplikasi Khusus beserta perangkat lunak sistem yang dibutuhkan pada *server* Dinas, dan menguji keberoperasiannya sampai dapat digunakan oleh Perangkat Daerah yang menjadi pemakainya.

Pasal 42

Aplikasi Khusus dapat dipasang/ diinstalasi pada *server* Dinas apabila telah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2).

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pemasangan/instalasi Aplikasi Khusus pada *server* Dinas dilakukan oleh Dinas setelah mendapat permintaan dari Perangkat Daerah.
- (2) Pemasangan/instalasi Aplikasi Khusus pada *server* Dinas dilaksanakan

setelah semua persyaratan dipenuhi.

Paragraf 5 Pengoperasian

Pasal 44

Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses menggunakan Aplikasi Khusus oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan untuk memenuhi fungsi dan/ atau misi tertentu.

Pasal 45

Sebelum Aplikasi Khusus dioperasikan, Administrator pada Perangkat Daerah yang menjadi pengelola Aplikasi Khusus harus melakukan inisiasi data yang akan digunakan pada Aplikasi Khusus dan membuat akun pemakai beserta hak aksesnya.

Pasal 46

- (1) Selama pengoperasian Aplikasi Khusus, Administrator pada Perangkat Daerah yang menjadi pengelola Aplikasi Khusus harus menyiapkan personil untuk menangani insiden yang mungkin dihadapi.
- (2) Penanganan insiden dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6 Pemeliharaan

Pasal 47

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan Aplikasi Khusus dikarenakan masih adanya kekurangan yang masih dipunyai Aplikasi Khusus, atau karena munculnya kebutuhan baru.

Pasal 48

- (1) Jenis-jenis pemeliharaan yang dapat dilakukan terhadap Aplikasi Khusus mencakup:
 - a. Pemeliharaan Korektif (*Corrective Maintenance*)
 - b. Pemeliharaan Adaptif (*Adaptive Maintenance*)
 - c. Pemeliharaan Preventif (*Preventive Maintenance*)
 - d. Pemeliharaan Perfektif (*Perfective Maintenance*)
- (2) Pemeliharaan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah proses memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin masih dimiliki oleh Aplikasi Khusus berdasarkan hasil diagnosis atau kesalahan yang ditemukan oleh pengguna pada saat dioperasikan.

- (3) Pemeliharaan adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah proses memodifikasi Aplikasi Khusus untuk mengatasi berubahnya lingkungan operasional Aplikasi Khusus, seperti perubahan proses bisnis, sistem operasi, dan *platform* sistem lainnya seperti DBMS, *database server*, *application server*, dan/atau *mail server*.
- (4) Pemeliharaan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses untuk meningkatkan keandalan Aplikasi Khusus untuk mengantisipasi atau mencegah masalah-masalah yang mungkin timbul di masa mendatang.
- (5) Pemeliharaan perfektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses memperbaiki Aplikasi Khusus dikarenakan adanya kebutuhan baru dari Perangkat Daerah, atau menambah fungsi-fungsi baru sehingga Aplikasi Khusus menjadi lebih lengkap dan meningkatkan kinerjanya.

Paragraf 7

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 49

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pengoperasian aplikasi, sehingga hambatan yang ada dapat dicarikan solusi dan tindak lanjutnya agar pengoperasian aplikasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
- (2) Monitoring dilaksanakan secara berkala oleh Dinas.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan monitoring ditemukan aplikasi yang jarang digunakan atau tidak aktif, Dinas akan menanyakan kepada Perangkat Daerah yang menjadi pemilik aplikasi mengenai status penggunaan aplikasi tersebut.
- (4) Dinas dapat menonaktifkan aplikasi yang jarang digunakan atau tidak aktif.

Pasal 50

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses untuk menilai apakah Aplikasi Khusus masih bisa digunakan, atau sudah harus dihentikan.
- (2) Evaluasi Aplikasi Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pemilik dan pengelola aplikasi bersama-sama dengan Dinas
- (3) Aplikasi Khusus yang sudah tidak digunakan akan dihapus dari *server* Dinas.

BAB VIII

INFRASTRUKTUR SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (5) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur SPBE dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur SPBE dan/atau pemeliharaan Infrastruktur SPBE untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan layanan pemanfaatan Infrastruktur SPBE.

Bagian Kesatu Pusat Data Pemerintah Daerah

Pasal 53

- (1) Penggunaan Pusat Data diselenggarakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait perancangan dan manajemen Pusat Data;
 - b. membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional;
 - c. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain; dan

- d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan Pusat Data dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Perangkat Daerah tidak boleh membangun Pusat Data sendiri kecuali diatur oleh peraturan perundangan-undangan tertentu.
- (5) Perangkat Daerah harus menggunakan Pusat Data yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 54

Pusat Data Pemerintah Daerah wajib diaudit paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 55

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah harus memiliki Rencana Keberlangsungan Kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Rencana Keberlangsungan Kegiatan memuat paling sedikit:
 - a. uraian komponen Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana;
 - b. uraian dari organisasi pelaksana Rencana Keberlangsungan Kegiatan pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme/prosedur kerja.
- (3) Rencana Keberlangsungan Kegiatan yang telah disusun wajib diuji secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Uji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor Sistem Elektronik internal dan/atau eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 57

- (1) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar Perangkat Daerah melalui

jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Dinas harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra pemerintah, maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.
- (4) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 58

- (1) Penyediaan akses internet bagi Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas wajib melakukan pengamanan Sistem Elektronik Perangkat Daerah yang terhubung dengan internet.

Bagian Keempat

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas mengembangkan dan menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber; dan
 - e. melakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

Pasal 60

Dalam hal Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) sebelum Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:

- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
- b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).

Bagian Kelima

Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah wajib menggunakan subdomain dari Nama Domain Pemerintah Daerah yaitu bandungbaratkab.go.id.
- (3) Pelayanan publik Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memiliki portal dan situs web resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika dapat melakukan pembinaan teknis terhadap portal dan situs web Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs web Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Desa menggunakan nama domain desa.id, atau menggunakan nama domain Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa memiliki situs web resmi pemerintah Desa dan sistem informasi Desa.
- (3) Pengelolaan situs web resmi pemerintah Desa dan sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Untuk mendukung penerapan situs web dan sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat menyediakan fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan pelatihan bagi sumber daya manusia Desa.

Pasal 64

- (1) Dinas melakukan perpanjangan Nama Domain Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dapat melakukan penonaktifan teknis secara sementara terhadap Nama Domain Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya dengan mempertimbangkan:
 - a. Nama Domain dalam proses penyelesaian perselisihan;
 - b. Nama Domain berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan.
- (3) Dinas dapat melakukan penonaktifan secara sementara atau permanen terhadap Sub Nama Domain Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya jika:
 - a. proses penyelesaian perselisihan subdomain memutuskan penonaktifan;
 - b. merupakan keputusan hukum yang berlaku tetap; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan.

Bagian Keenam
Email Resmi Pemerintah Daerah

Pasal 65

- (1) Email resmi Pemerintah Daerah adalah @bandungbaratkab.go.id.
- (2) Pengelolaan email resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 66

- (1) Seluruh PNS dan Perangkat Daerah wajib menggunakan alamat email resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan dan tugas kedinasan.
- (2) Tata cara pendaftaran dan persyaratan untuk mendapatkan email resmi Pemerintah Daerah diatur dan dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IX
KEAMANAN SPBE

Pasal 67

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE melalui penjaminan:
 - a. kerahasiaan informasi;
 - b. keutuhan informasi;
 - c. ketersediaan informasi;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan (*non repudiation*).

- (3) Kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas;
- (4) Keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang;
- (5) Ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, dan memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan data tersebut;
- (6) Keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan aspek keamanan informasi yang menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, dan pihak yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul pihak yang dimaksud;
- (7) Kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin bahwa informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 68

- (1) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Manajemen Pengamanan Informasi berdasarkan asas risiko.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SNI ISO/IEC 27001:2013 sebagai standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi dan wajib melaporkan hasil Penilaian Mandiri kepada Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam penerapan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menggunakan Tenaga Ahli.

Pasal 70

Sistem Manajemen Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:

- a. penetapan ruang lingkup;
- b. penetapan penanggung jawab;
- c. perencanaan;
- d. dukungan pengoperasian;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. perbaikan berkelanjutan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut tentang penerapan Keamanan SPBE melalui Sistem Manajemen Pengamanan Informasi diatur dengan Peraturan Bupati yang lain.

BAB X LAYANAN SPBE

Pasal 72

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 73

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah pemilik layanan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 74

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
 - a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah pemilik layanan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (3) Integrasi layanan SPBE diselenggarakan dalam rangka menjalankan prinsip keterpaduan dan efisiensi antar Aplikasi SPBE di Pemerintah Daerah dengan instansi pemerintah pusat lainnya dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB XI
SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mengelola aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dan tidak terbatas pada perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Tata kelola aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah mengelola aset sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Aparatur Sipil Negara dan masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier, dan sertifikasi profesi dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Tata kelola sumber daya manusia mengatur ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mengelola pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan tata kelola pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kelola pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

BAB XII
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 79

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk audit internal dan/atau audit eksternal;
- (2) Dinas dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal dapat melibatkan Tenaga Ahli, serta berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah;
- (3) Dinas dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi eksternal dapat bekerja sama dengan lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan audit;
 - b. pelaksanaan audit; dan
 - c. pelaporan audit.
- (2) Perencanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahap untuk menentukan ruang lingkup audit, menyusun rencana audit, menyusun Tim Audit, menetapkan kriteria teknis, dan mengumpulkan data/dokumen yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan tahap untuk melakukan koordinasi dengan Auditee, mempresentasikan rencana pelaksanaan audit ke manajemen terkait, melaksanakan audit dan melakukan tinjauan lapangan, serta memverifikasi data audit.

- (4) Pelaporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk melaporkan hasil pelaksanaan audit, mencakup analisis kondisi eksisting, temuan-temuan, dan rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan.

BAB XIII SMART CITY

Pasal 82

Smart city adalah sebuah konsep pengelolaan kota secara terintegrasi, berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat dan lebih makmur, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya *smart city*.
- (2) Ekosistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi;
 - b. proses bisnis berbasis elektronik;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kebijakan;
 - e. tata kelola; dan/atau
 - f. sumber daya manusia.
- (3) Dinas memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait penyelenggaraan *smart city* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Bupati dapat membentuk komite *smart city*.
- (2) Komite *smart city* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan komunitas.
- (3) Susunan komite *smart city* terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan unsur forum komunikasi Pimpinan Daerah yang diketuai oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketua pelaksana komite *smart city* adalah kepala Dinas.
- (6) Sekretaris komite *smart city* adalah sekretaris Dinas.

Pasal 85

- (1) Komite *smart city* memberikan rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan *smart city* kepada pemangku kepentingan terkait.
- (2) Ketua pelaksana komite *smart city* melaporkan perkembangan penyelenggaraan kota cerdas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

Pasal 86

- (1) Ketua pelaksana komite *smart city* bersama-sama dengan Penyelenggara SPBE menyusun *Master Plan Smart City* Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang *Master Plan Smart City* Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati yang lain.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Januari 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Januari 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ASEP WAHYU

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3